

Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Eka Destarada Sesunan, Tita Siti Fatimah, Wartoyo

Pascasarjana UIN Siber Syekh Nurjati Cirebon

Email: ekasesunan@mail.syekhnurjati.ac.id, titasf5@mail.syekhnurjati.ac.id, wartoyo@syekhnurjati.ac.id

Abstract

This research analyzes the phenomenon of cryptocurrency from the perspective of maqasid syariah Asy-Syatibi, focusing on the five main principles of protection (kulliyat al-khamsah): religion, life, intellect, lineage, and property, as well as understanding masalah with its three levels: Dharuriyyah, Hajiyyah, and Tahsiniyyah. It employs a descriptive qualitative approach using literature study methods on cryptocurrency and the principles of maqasid syariah. The results indicate that cryptocurrency has the potential for masalah (benefits) in terms of transparency, transaction efficiency, and financial inclusivity, but it also contains elements of mafsadah (harm) such as gharar (uncertainty), maysir (speculation), and potential for abuse. Within the framework of maqasid syariah Asy-Syatibi, cryptocurrency needs to be evaluated based on the levels of daruriyyat (primary), hajiyyat (secondary), and tahsiniyyat (tertiary) to ensure protection of the five fundamental aspects of human life.

Keywords: *Cryptocurrency, Maqasid Syariah, Asy-Syatibi, Blockchain, Islamic Economics.*

Abstrak

Penelitian ini menganalisis fenomena cryptocurrency dari perspektif maqasid syariah Asy-Syatibi, dengan fokus pada lima prinsip utama perlindungan (kulliyat al-khamsah): agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, dan juga memahami masalah dengan tiga tingkatannya Dharuriyyah, Hajiyyah, Tahsiniyyah. Menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi literatur tentang cryptocurrency dan prinsip-prinsip maqasid syariah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa cryptocurrency memiliki potensi masalah (manfaat) dalam hal transparansi, efisiensi transaksi, dan inklusivitas keuangan, namun juga mengandung unsur mafsadah (kemudharatan) seperti gharar (ketidakpastian), maysir (spekulasi), dan potensi dalam penyalahgunaan. Dalam kerangka maqasid syariah Asy-Syatibi, cryptocurrency perlu dievaluasi berdasarkan tingkatan daruriyyat (primer), hajiyyat (sekunder), dan tahsiniyyat (tersier) untuk memastikan perlindungan terhadap lima aspek fundamental kehidupan manusia.

Kata kunci: *Cryptocurrency, Maqasid Syariah, Asy-Syatibi, Blockchain, Ekonomi Islam*

Pendahuluan

Perkembangan teknologi digital telah menghadirkan inovasi baru dalam sistem keuangan global, salah satunya adalah cryptocurrency atau mata uang kripto. Secara teknis, cryptocurrency mengimplementasikan transaksi keuangan berbasis internet dengan memanfaatkan algoritma kriptografi kompleks. Teknologi blockchain yang mendasarinya memberikan keunggulan signifikan dalam hal keamanan, transparansi, dan integritas data. Karakteristik uniknya terletak pada kemampuan untuk melakukan transaksi tanpa batasan geografis, bebas dari pengawasan langsung pemerintah, dengan mekanisme pencatatan yang terbuka dan terverifikasi secara independen. (Arif *et al.*, 2024) Fenomena ini telah menarik perhatian dunia, termasuk Indonesia yang mencatat pertumbuhan signifikan, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat jumlah investor aset kripto di Indonesia mencapai 20,9 juta investor per Agustus 2024 atau meningkat dari Juli 2024, yang sebesar 20,5 juta investor (Antara News/2024).

Dalam konteks Islam, setiap inovasi keuangan perlu dikaji dari perspektif syariah untuk memastikan kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Islam. Maqasid syariah, sebagai tujuan utama dari hukum Islam, menjadi kerangka penting dalam mengevaluasi fenomena baru seperti cryptocurrency. Imam Asy-Syatibi, seorang ulama terkemuka dalam bidang maqasid syariah, telah mengembangkan konsep komprehensif tentang tujuan syariah yang berfokus pada perlindungan lima aspek fundamental kehidupan manusia: agama (*hifdz ad-din*), jiwa (*hifdz an-nafs*), akal (*hifdz al-aql*), keturunan (*hifdz an-nasl*), dan harta (*hifdz al-mal*). Menurut Asy-Syatibi Maqashid Syariah secara umum dapat dikelompokkan menjadi dua kategori yaitu: pertama yang berkaitan dengan tujuan syariah (Tuhan). Kedua yang berkaitan dengan tujuan para Mukallaf (orang yang telah mampu bertindak hukum), yang dimana kemaslahattan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyyat, dan kebutuhan tahsiniyat (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Fakta bahwa MUI selaku lembaga penetapan hukum syariah di Indonesia telah menyatakan bahwa cryptocurrency adalah haram pada

keputusan hasil Ijtima Ulama Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dilakukan November 2021 lalu dengan peserta sebanyak 700 peserta (MUI, 2021), hal ini membuat para pelaku investasi mempertanyakan kembali bagaimana Islam memandang crypto itu sendiri. Hasil ijtima tersebut menyebutkan bahwa Crypto itu haram dari semua aspek, baik dari crypto sebagai alat tukar maupun sebagai aset Investasi. Hal ini dikarenakan anggota MUI saat itu menganggap bahwa crypto erat dengan kegiatan yang memiliki unsur Gharar dan perjudian dan didalamnya serta tidak memenuhi syarat sil'ah yaitu wujud fisik, memiliki nilai dan diketahui jumlah pastinya. Keputusan MUI tersebut tentu bertentangan dengan UU dan Permendag yang menganggap bahwa crypto adalah sebuah aset komoditi berjangka dan bebas di perjual belikan. Hal ini menjadikan keberadaan cryptocurrency di Indonesia mulai terganggu dan membuat para investor khawatir akan aset mereka. Terlebih lagi dalam ijtima itu membolehkan crypto yang telah memenuhi sil'ah yang telah disebutkan. Keadaan tersebut, membuat para investor dilema akan aset mereka dalam cryptocurrency, apakah aset tersebut segera dilepas atau justru menambahnya. (Abubakar, Suarning and Zubair, 2023) Tulisan ini akan mengkaji bagaimana Cryptocurrency dalam perspektif maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi kepustakaan. Analisis data dilakukan dengan metode content analysis untuk mengidentifikasi tema-tema utama terkait cryptocurrency dan maqasid syariah, kemudian dilakukan interpretasi dalam kerangka pemikiran Asy-Syatibi.

Penelitian ini bersifat kualitatif, yang memiliki karakteristik naturalistik (alami), deskriptif analitis (sebagaimana adanya dan dianalisis), mengutamakan proses (berarti proses analitis dan pemikiran kritis reflektif), induktif (dimulai dari hal umum ke hal spesifik), dan perhatian pada makna (makna dan interpretasi adalah suatu keharusan untuk penelitian kualitatif. Penelitian ini adalah penelitian pustaka. (Mardi, 2021)

Hasil Dan Pembahasan

1. Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi

Imam Syatibi mempunyai nama lengkap Abu Qasim bin Khalaf bin Ahmad asy-Syatibi al-Andalusi ad-Dharir. Kelahiran beliau adalah pada akhir tahun 538 hijrah di Syatibah salah satu kampung di Andalusia. Beliau dalam hal Hafaz Quran dan talaqqi Qiraat berguru pada Abi Abdullah Muhammad bin Abi al-Asy. (Abidin, 2018). Konsep Asy-Syatibi yang paling mashur ialah Maqashid Al-Syariah yang secara literal berarti tujuan penerapan hukum. Sejak terbitnya kitab Al-Muwafaqat karya gemilang Asy-Syatibi. Maqashid Al-Syariah menjadi suatu konsep baku dalam ilmu ushul fiqh yang berorientasi kepada tujuan hukum (syariah). Secara etimologi maqashid berasal dari kata qa-sa-da yang berarti menghadap pada sesuatu. Sedangkan secara terminologi adalah sasaran-sasaran yang dituju dan rahasia-rahasia yang diinginkan oleh syari' dalam setiap hukum-hukumnya untuk menjaga kemaslahatan manusia (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Imam Syatibi membagi maqashid menjadi dua, qashdu al-syari' (tujuan Tuhan) dan qashdu al mukallaf (tujuan mukallaf).(Zatadini and Syamsuri, 2018). Jadi, dapat dilihat dari dua sudut pandang yaitu (Kurniawan and Hudafi, 2021)

1. Maqashid Al-Syariah (Tujuan Tuhan), Maqashid al-syariah mengandung empat aspek yaitu:
 - a. Tujuan awal dari syariat yakni kemaslahatan didunia dan diakhirat
 - b. Syariat sebagai sesuatu yang harus di pahami.
 - c. Syariat sebagai suatu hukum taklif yang harus dilakukan
 - d. Tujuan syariat adalah membawa manusia ke bawah naungan hukum
2. Maqashid Al-Mukallaf (Tujuan Mukallaf). Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu menurut asy-syatibi terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Dalam kerangka ini, membagi maqashid menjadi tiga tingkatan, yaitu *dharuriyat*, *hajiyat*, dan *tahsiniyat* (Suharyono and Kurniawan, 2022) :
 - a. Dharuriyyat

Dharuriyat ialah kebutuhan yang harus ada dan ketiadaanya akan menghancurkan kehidupan secara total. Bila tingkat kebutuhan ini tidak terpenuhi, akan terancam keselamatan umat manusia baik di dunia maupun diakhirat kelak. Menurut imam asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta, yang disebut dengan *al-kuliyat al-khamsah* yaitu: pertama, *hifdz din* artinya terjaga norma agama dari hal-hal yang mengotorinya baik dari sisi akidah maupun amal. Kedua, *hifdz nafs* yaitu melindungi hak hidup setiap individu dan masyarakat secara kolektif serta segala hal yang dapat mengancam jiwa, seperti pemberantasan penyakit menular dan hukuman bagi pelaku pembunuhan dan sebagainya. Ketiga, *hifdz aql* mencegah terjadinya cacat pada akal yang dapat mengganggu daya pikir dan kreativitas. karena akal sangat penting sekali dalam menumbuhkan semangat menggali nilai-nilai agama sehingga harus di jaga dari hal-hal yang merusaknya seperti minuman keras, narkoba, dsb. Keempat, *hifdz nashl*, melangsungkan kelestarian generasi dengan memudahkan proses pernikahan, menghindari setiap kebijaksanaan yang dapat memutus kelangsungan hidup seperti vasektomi, tubektomi dan sebagainya. Kelima, *hifdz mal*, mengembangkan sumber-sumber perekonomian rakyat, menjamin hak milik pribadi dan menjaga keamanan harta tersebut. (Kurniawan and Hudafi, 2021)

Pengabaian terhadap kelima unsur pokok tersebut akan menimbulkan kerusakan di muka bumi serta kerugian yang nyata di akhirat kelak. Pemeliharaan terhadap agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta dapat di lakukan dengan cara memelihara eksistensi kelima unsur pokok tersebut dalam kehidupan manusia dan melindunginya dari berbagai hal yang dapat merusak. Sebagai contoh, penunaian rukun Islam, pelaksanaan kehidupan manusiawi serta larangan mencuri masing-masing merupakan salah satu bentuk pemeliharaan eksistensi agama dan jiwa serta perlindungan terhadap eksistensi harta.

b. Hajiyat.

Jenis maqasid ini di maksudkan untuk memudahkan kehidupan, menghilangkan kesulitan atau menjadikan pemeliharaan yang lebih baik

terhadap lima unsur pokok manusia. Contohnya jenis maqashid ini antara lain mencakup kebolehan untuk melaksanakan akad mudharabah, musaqat, muzara'ah, dan bai salam, serta berbagai aktivitas ekonomi lainnya yang bertujuan untuk memudahkan kehidupan atau menghilangkan kesulitan manusia di dunia.

c. Tahsiniyat.

Maqashid ini bersifat sebagai pelengkap, dalam arti kata bertujuan agar setiap manusia senantiasa melakukan sesuatu yang terbaik dan menyempurnakan pemeliharaan lima unsur utama dalam kehidupan. Contoh jenis maqashid ini diantaranya pengembangan kualitas produksi, layanan dan hasil pekerjaan. Jika ditelisik lebih dalam lagi konsep maqashid syariah menurut Asy-Syatibi ini telah sering dijumpai yang mana disini mengelompokkan kebutuhan secara hirarkis yakni primer, sekunder, tersier demikian pula pemikiran ekonominya yang berlandaskan kepada prinsip keadilan, maslahat dan pengelompokkan berdasarkan kepentingannya. (Akbar and Rusyana, 2022)

Ketiga tingkatan ini membentuk struktur yang saling terkait, di mana daruriyyat menjadi basis bagi hajiiyyat dan tahsiniyyat. Kerusakan pada tingkat daruriyyat akan berdampak pada tingkat lainnya, sementara kerusakan pada tingkat hajiiyyat dan tahsiniyyat tidak selalu berdampak pada daruriyyat.

2. Cryptocurrency: Konsep dan Perkembangan

Cryptocurrency adalah gabungan dari dua kata, "cryptography", yang berarti kripto dan "currency" yang berarti uang. Cryptocurrency menggunakan Internet untuk transaksi mata uang digital virtual. Sebagai mata uang digital, cryptocurrency tentu saja akan menggunakan teknologi yang ada, salah satunya adalah penggunaan sistem blockchain, tujuannya agar transaksi cryptocurrency terdesentralisasi, transparan, tidak berubah, dan langsung menghubungkan pengirim dan penerima. Sehingga konsep kriptografi ini kredibel dan dapat menjdaga keamanan mata uang digital ini. (Habibi, Izza and Thalita, 2023)

Cryptocurrency atau mata uang kripto didefinisikan sebagai aset digital yang memanfaatkan teknologi algoritma dan kriptografi untuk

menghasilkan sandi dan kode melalui proses komputasi yang terencana. Proses ini menghasilkan mata uang virtual yang terikat pada sistem teknologi informasi yang memenuhi standar keamanan tertentu. Meski tidak memiliki wujud, tapi memiliki nilai kurs ratusan juta perkoinnya. cryptocurrency berbeda dengan mata uang fisik yang dikendalikan oleh bank sentral dan perederannya dikendalikan. Cryptocurrency tidak memiliki lembaga yang mengatur percetakan dan peredarannya tidak dikendalikan siapapun. Naik turunnya nilai mata uang cryptocurrency menurut mardigu dalam tintus ariwibowo (2022) dipengaruhi oleh ketersediaan, kepercayaan diantara komunitas yang menggunakan, dan dipengaruhi oleh mekanisme pasar permintaan dan penawaran. (Dewi and Rodiah, 2023)

Karakteristik utama cryptocurrency meliputi:

1. Desentralisasi: Tidak dikendalikan oleh otoritas pusat seperti bank sentral atau pemerintah.
2. Transparansi: Semua transaksi dapat diaudit secara publik melalui blockchain.
3. Keamanan Tinggi: Menggunakan enkripsi dan sistem konsensus untuk mengamankan transaksi.
4. Pseudonimitas: Transaksi tidak sepenuhnya anonim tetapi menggunakan alamat digital yang tidak secara langsung terkait dengan identitas pengguna
5. Volatilitas: Nilai cryptocurrency cenderung berfluktuasi secara signifikan dalam jangka pendek

Cryptocurrency, dengan segala kelebihan dan kekurangannya, tidak diragukan lagi adalah penemuan brilian dekade ini, di mana ia mampu memecahkan sistem keuangan modern yang sudah mapan dan memberikan alternatif bagi setiap orang untuk membuat pilihan dalam melakukan transaksi. Sebagai sebuah mata uang, fungsi cryptocurrency tidak diragukan lagi adalah fungsinya dan manfaatnya karena ia dapat memberikan layanan yang lebih menguntungkan dibandingkan dengan sistem pembayaran menggunakan mata uang fiat atau uang elektronik yang ada saat ini. (Wartoyo and Haerisma, 2022)

Cryptocurrency memiliki banyak jenis, sebagaimana dilaporkan oleh Investing.com (2022) bahwa lebih dari 9.549 jenis Cryptocurrency yang beredar secara global. Namun, CoinMarketCap.com (2022) melaporkan jumlah Cryptocurrency yang beredar adalah lebih kurang 21.322 jenis Cryptocurrency yang diperdagangkan secara publik. Berdasarkan kedua laporan ini, jenis Cryptocurrency yang paling populer adalah Bitcoin. Bitcoin merupakan Cryptocurrency pertama yang digunakan oleh masyarakat banyak, yang diperkenalkan oleh seorang individu yang anonim---bernama samaran “Satoshi Nakamoto”---melalui 2 tulisan yang dipublikasikannya pada tahun 2008 dan 2009 silam (Nakamoto 2008; 2009). Menurut Alam et al (2019) selain dari Bitcoin, ada beberapa jenis lain yang termasuk populer, yaitu “Ethereum; Bitcoin Cash; Litecoin; Dogecoin; dan Ripple XRP;”. (Fauzi *et al.*, 2022)

Cryptocurrency telah menjadi sangat populer selama beberapa bulan terakhir, terutama setelah meteorik kenaikan harga Bitcoin pada Desember 2017. Dulu investasi crypto currency itu adalah ranah para ahli dan investor yang cerdas. Tetapi karena kesuksesan besar Bitcoin dan popularitas setelah Desember 2017, banyak hal telah berubah. Sekarang telah diperluas untuk mencakup bahkan investor terkecil dan paling tidak berpengalaman. Dalam (Hari Sutra, 2021) Cryptocurrency adalah uang virtual atau uang digital yang berada di dunia maya yang tidak memiliki bentuk fisik, berbeda dengan uang konvensional seperti rupiah, dollar atau yang lainnya (Abubakar, Suarning and Zubair, 2023)

3. Regulasi Cryptocurrency di Indonesia

Dalam Undang-Undang No.7 tahun 2011 tentang mata uang dijelaskan bahwa mata uang adalah “simbol kedaulatan negara yang harus dihormati dan dibanggakan oleh seluruh warga negara Indonesia”. Sebagai simbol kedaulatan, Rupiah yang merupakan mata uang Indonesia dapat digunakan sebagai alat pembayaran bisa dilakukan di seluruh wilayah Republik Indonesia. Dalam pasal undang-undang tersebut disebutkan bahwa penggunaan rupiah digunakan dalam setiap transaksi yang bertujuan sebagai alat pembayaran, penyelesaian segala bentuk kewajiban yang harus menggunakan uang dan transaksi lainnya, dari

ketentuan yang terdapat pada pasal tersebut, crypto belum memenuhi syarat sebagai mata uang, sehingga tidak bisa digunakan di Indonesia. Dengan tidak diakuinya crypto sebagai mata uang, pemerintah tetap mengakui adanya crypto sebagai komoditas yang dapat diperjualbelikan. Untuk memberikan perlindungan hukum kepada masyarakat pengguna crypto, Menteri Perdagangan mengeluarkan peraturan Nomor 99 tahun 2018 tentang kebijakan secara umum dalam penyelenggaraan perdagangan berjangka aset crypto. Dalam peraturan ini ditegaskan bahwa crypto bukanlah mata uang, melainkan hanya sebatas komoditas yang dapat diperjualbelikan (Lahuri and Mumtaz, 2024)

Sistem informasi yang mendasari cryptocurrency sering kali berbenturan dengan Undang-Undang tentang Mata Uang. Hal ini menyebabkan Bank Indonesia (BI) dan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mengambil sikap untuk mengatur penggunaan mata uang kripto agar tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku di Indonesia. Perkembangan cryptocurrency di Indonesia terus mengalami dinamika yang kompleks, dengan berbagai pemangku kepentingan berupaya mengintegrasikan inovasi teknologi keuangan digital ke dalam kerangka regulasi nasional. Tantangan utama yang dihadapi adalah menyeimbangkan antara dorongan inovasi teknologi keuangan dan kebutuhan akan perlindungan konsumen serta stabilitas sistem keuangan. (Arif *et al.*, 2024)

Dalam perkembangannya Februari tahun 2019, BAPPEBTI kembali mengeluarkan aturan resmi terkait keberadaan mata uang virtual bitcoin yang dianggap memiliki kepastian kepada pasar transaksi keuangan digital. Aturan tersebut terpaparkan dalam Peraturan Nomor 3 Tahun 2019 tentang komoditi yang dapat dijadikan subyek Kontrak Berjangka, Kontrak Derivatif Syariah dan/atau Kontrak Derivatif lain yang diperdagangkan di bursa berjangka komoditi. (Astutik and Ghozali, 2022)

4. Pandangan Ulama tentang Cryptocurrency

Pandangan ulama tentang cryptocurrency sangat beragam, mencerminkan kompleksitas isu ini dalam perspektif syariah. Beberapa pandangan utama meliputi:

1. Pandangan yang Mengharamkan: Mayoritas ulama dan lembaga fatwa seperti Dar al-Iftā' al-Miṣriyyah (Mesir), Dar al-Iftā' al-Falasteeniyya (Palestina), dan Direktorat Urusan Agama Turki mengharamkan cryptocurrency karena mengandung unsur gharar (ketidakpastian), khatar (risiko), dan dapat memfasilitasi kejahatan seperti penipuan dan pencucian uang.
2. Pandangan yang Membolehkan dengan Syarat: Beberapa ulama seperti Mohd Daud Bakar (mantan Ketua Dewan Penasihat Syariah Bank Negara Malaysia) membolehkan cryptocurrency dengan argumen bahwa tidak ada 'illah (alasan hukum) yang tepat untuk mengharamkannya. Mereka berpendapat bahwa cryptocurrency memenuhi kriteria sebagai aset (mal mutaqqawwam), mata uang (umlah), dan nilai moneter (thamaniyyah).
3. Pandangan MUI Indonesia: Dalam ijtihad ulama komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia ke 7 yang digelar pada tanggal 9-11 November 2021 melakukan pembahasan tentang hukum cryptocurrency dan menghasilkan 3 kesimpulan penting mengenai hal tersebut (Habibi, Izza and Thalita, 2023)
 - Penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar, dharar dan bertentangan dengan Undang-Undang nomor 7 tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia nomor 17 tahun 2015.
 - Cryptocurrency sebagai komoditif/aset digital tidak sah diperjual belikan karena mengandung gharar, dharar, qimar dan tidak memenuhi syarat secara syar'i, yaitu ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
 - Cryptocurrency sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat senagai sil'ah dan memiliki underlying serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan. Berdasarkan Ijtihad tersebut penggunaan cryptocurrency sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung gharar dan dharar

4. Menurut Fatwa Nahdlatul Ulama (NU) : Berdasarkan hasil bahtsul masail cryptocurrency, jika mengatakan di dalam cryptocurrency ada gharar, maka itu tidak diperkenankan. Bagi yang mengatakan cryptocurrency tidak ada gharar, sebagaimana juga didukung ulama bahtsul masail, maka cryptocurrency boleh dipertukarkan. Di dalam perspektif Hukum Islam, cryptocurrency bisa saja mempunyai unsur gharar dan maysir karena penggunaannya seperti untuk spekulasi dan tidak dapat dilihat bentuk fisiknya.(Habibi, Izza and Thalita, 2023)
5. Majelis Tarji Muhammadiyah pada 18 Januari 2022 memutuskan crypto hukumnya haram, baik sebagai alat investasi maupun alat tukar dengan beberapa alasan, yang diantaranya: uangnya belum disahkan oleh negara, tidak ada otoritas yang bertanggung jawab, Tidak adanya perlindungan untuk konsumen (Shofiyah and Kurniawan, 2020)

5. Analisis Cryptocurrency Dalam Perspektif Maqasid Syariah Asy-Syatibi

a. Analisis Berdasarkan Lima Prinsip Utama (Kulliyat al-Khamsah)

Dalam rangka mewujudkan kemaslahatan di dunia maupun di akhirat, berdasarkan penelitian para ahli ushul fiqih, ada lima pokok yang harus dipelihara dan diwujudkan. Kelima unsur pokok tersebut adalah agama, aqal, jiwa, keturunan, dan harta. Pengejawantahan kelima unsur pokok tersebut bahwa seorang mukallaf akan mendapatkan kemaslahatan, manakala ia dapat memelihara kelima aspek pokok tersebut. Sebaliknya ia akan merasakan mafsadat, manakala ia tidak dapat melaksanakannya dengan baik (Mansyur, 2020)

1. Hifdz ad-Din (Perlindungan Agama)

Dalam konteks perlindungan agama, cryptocurrency perlu dievaluasi dari segi kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip syariah. Cryptocurrency sebagai teknologi pada dasarnya bersifat netral dan tidak secara langsung bertentangan dengan akidah Islam. Namun, penggunaannya dalam praktik-praktik yang dilarang seperti pendanaan terorisme atau aktivitas

ilegal lainnya dapat mengancam perlindungan agama. Dari perspektif Asy-Syatibi, perlindungan agama mencakup kebebasan beribadah dan menjalankan syariat Islam. Cryptocurrency yang digunakan untuk memfasilitasi transaksi halal dan mendukung aktivitas ekonomi yang sesuai dengan syariah dapat dianggap mendukung prinsip hifdz ad-din. Namun, jika digunakan untuk aktivitas yang bertentangan dengan syariah, maka dapat dianggap melanggar prinsip ini.

2. Hifdz an-Nafs (Perlindungan Jiwa)

Perlindungan jiwa dalam konteks cryptocurrency berkaitan dengan dampaknya terhadap kesejahteraan dan keselamatan manusia. Volatilitas atau kenaikan harga fluktuatif dan tidak terduga cryptocurrency yang tinggi dapat menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi investor, terutama mereka yang tidak memiliki pengetahuan yang cukup tentang risiko investasi. Hal ini dapat mengancam kesejahteraan ekonomi dan psikologis individu.

3. Hifdz al-Aql (Perlindungan Akal)

Perlindungan akal dalam konteks cryptocurrency berkaitan dengan transparansi informasi dan edukasi yang memadai bagi pengguna. Kompleksitas teknologi blockchain dan mekanisme cryptocurrency dapat menyulitkan pemahaman bagi masyarakat awam, yang dapat mengarah pada keputusan investasi yang tidak rasional.

Dari perspektif Asy-Syatibi, perlindungan akal mencakup upaya untuk mendorong pengembangan intelektual dan mencegah hal-hal yang merusak kemampuan berpikir. Edukasi yang komprehensif tentang cryptocurrency dan risikonya menjadi penting untuk memastikan bahwa masyarakat dapat membuat keputusan yang rasional dan terinformasi

4. Hifdz an-Nasl (Perlindungan Keturunan)

Perlindungan keturunan dalam konteks cryptocurrency berkaitan dengan dampak jangka panjang terhadap kesejahteraan generasi mendatang. Volatilitas dan risiko cryptocurrency dapat mengancam stabilitas keuangan keluarga jika digunakan secara tidak bijaksana, yang pada gilirannya dapat memengaruhi kesejahteraan anak-anak dan generasi mendatang

Di sisi lain, inovasi teknologi blockchain dapat membuka peluang ekonomi baru yang bermanfaat bagi generasi mendatang. Pengembangan cryptocurrency yang sesuai dengan prinsip syariah dapat menjadi alternatif investasi yang mendukung kesejahteraan jangka panjang keluarga dan masyarakat.

5. Hifdz al-Mal (Perlindungan Harta

Perlindungan harta merupakan aspek yang paling relevan dalam analisis cryptocurrency dari perspektif maqasid Syariah. Cryptocurrency memiliki potensi untuk meningkatkan efisiensi transaksi keuangan dan mengurangi biaya transaksi, yang dapat mendukung perlindungan harta dalam arti efisiensi penggunaan sumber daya

Namun, volatilitas harga cryptocurrency, risiko keamanan siber, dan potensi penipuan dapat mengancam perlindungan harta. Dari perspektif Asy-Syatibi, perlindungan harta mencakup jaminan hak kepemilikan dan perlindungan dari kerusakan atau penggunaan yang tidak sah. Cryptocurrency yang tidak diregulasi dengan baik dapat menjadi sarana untuk aktivitas ilegal seperti pencucian uang dan penipuan, yang bertentangan dengan prinsip perlindungan harta.

b. Analisis Berdasarkan Tingkatan Masalah

Menurut Al-syathibi Kemaslahatan yang akan diwujudkan itu terbagi kepada tiga tingkatan yaitu kebutuhan dharuriyat, kebutuhan hajiyat, dan kebutuhan tahsiniyat. Dharuriyyat merupakan seluruh aspek kehidupan yang bersifat fundamental, sehingga wajib ada sebagai syarat mutlak untuk terwujudnya kemaslahatan setiap manusia. Baik sifatnya kehidupan dunia maupun kehidupan akhirat. (Nurizal Ismail, 2021) Kemudian apabila kebutuhan dharuriyat ini tidak terwujud, maka dampaknya akan menimbulkan kerusakan. Apabila tingkatan utama maqashid syariah ini terabaikan ataupun tidak terealisasikan, secara otomatis kemaslahatan tidak akan terwujud. Menurut Imam Asy-syatibi ada lima hal yang termasuk dalam katagori ini, yaitu memelihara agama, memelihara jiwa, memelihara akal, memelihara kehormatan dan keturunan, serta memelihara harta. (Dede Nurwahidah, Yadi Janwari and Dedah Jubaedah, 2024)

1. Daruriyyat (Primer)

Pada tingkat daruriyyat (primer), cryptocurrency perlu dievaluasi dari segi dampaknya terhadap kebutuhan esensial manusia, terutama dalam konteks perlindungan harta. Cryptocurrency saat ini belum dapat dikategorikan sebagai kebutuhan primer dalam sistem keuangan, mengingat keberadaan alternatif yang lebih stabil dan diakui secara luas. Dari perspektif Asy-Syatibi, kebutuhan daruriyyat adalah kebutuhan yang harus dipenuhi untuk menjaga eksistensi lima prinsip utama. Dalam konteks ini, cryptocurrency belum mencapai tingkat kepentingan yang setara dengan kebutuhan primer dalam sistem keuangan.

2. Hajiyyat (Sekunder)

Pada tingkat hajiyyat (sekunder), cryptocurrency dapat dievaluasi dari segi kemampuannya untuk menghilangkan kesulitan dalam transaksi keuangan. Cryptocurrency menawarkan beberapa keunggulan seperti transaksi lintas batas yang lebih cepat dan murah, serta akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan.

Dari perspektif Asy-Syatibi, kebutuhan hajiyyat bertujuan untuk menghilangkan kesulitan dalam kehidupan manusia. Dalam konteks ini, cryptocurrency dapat dianggap memenuhi kebutuhan sekunder dalam sistem keuangan, terutama untuk kasus-kasus spesifik di mana sistem dimasyarakat menghadapi keterbatasan. Namun, volatilitas dan risiko keamanan yang melekat pada cryptocurrency saat ini masih menjadi kendala untuk mengkategorikannya sebagai solusi yang sepenuhnya memenuhi kebutuhan hajiyyat.

3. Tahsiniyyat (Tersier)

Dari perspektif Asy-Syatibi, kebutuhan tahsiniyyat berkaitan dengan etika dan estetika yang menyempurnakan kehidupan manusia. Dalam konteks ini, cryptocurrency dapat dianggap sebagai inovasi yang memenuhi kebutuhan tersier dalam sistem keuangan, menawarkan alternatif yang lebih beragam dan potensial untuk pengembangan sistem keuangan yang lebih inklusif dan efisien di masa depan. Namun, dilihat lagi dari segi masalah atau manfaat yang didapat itu lebih banyak atau segi mafsadah (merugikan) yang dapat timbul dari penggunaan cryptocurrency.

c. Analisis Berdasarkan Prinsip Masalah dan Mafsadah

1). Masalah (Manfaat) Cryptocurrency

Dari perspektif maqasid syariah, cryptocurrency memiliki beberapa potensi masalah (manfaat):

1. Efisiensi Transaksi: Cryptocurrency memungkinkan transaksi lintas batas yang lebih cepat dan murah dibandingkan sistem perbankan konvensional, yang dapat meningkatkan efisiensi ekonomi.
2. Inklusi Keuangan: Cryptocurrency dapat memberikan akses ke layanan keuangan bagi mereka yang tidak terlayani oleh sistem perbankan konvensional, mendukung prinsip keadilan dan kesejahteraan dalam Islam
3. Transparansi dan Keamanan: Teknologi blockchain yang mendasari cryptocurrency menawarkan transparansi dan keamanan yang lebih tinggi dalam transaksi keuangan, yang dapat mengurangi risiko penipuan dan korupsi.
4. Inovasi Ekonomi: Cryptocurrency dan teknologi blockchain mendorong inovasi dalam sistem keuangan dan ekonomi, yang dapat membuka peluang baru untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan
5. Perlindungan dari Inflasi: Beberapa cryptocurrency seperti Bitcoin memiliki pasokan terbatas, yang dapat menjadi perlindungan terhadap inflasi yang disebabkan oleh pencetakan uang fiat berlebihan. Nilai cryptocurrency memang mengalami naik dan turun mengikuti mekanisme penawaran dan permintaan yang terjadi di pasar di jaringan cryptocurrency. Namun, dengan pembatasan jumlah cryptocurrency seperti Bitcoin yang beredar sebanyak 21 juta BTC, secara alami, nilai Bitcoin akan terus meningkat, seiring dengan cadangan bitcoin yang lebih kecil dan lebih sedikit yang belum ditambang. Bahkan cryptocurrency diprediksi akan terus meningkat nilainya sehingga dapat menguntungkan secara ekonomi baik dari segi nilai tukar maupun dari aspek sebagai komoditas dalam berinvestasi. (Wartoyo and Haerisma, 2022).

2). Mafsadah (Kemudharatan) Cryptocurrency

Cryptocurrency memiliki unsur mafsadah yang jauh lebih besar dibandingkan masalah. Ini adalah komoditas investasi daripada mata uang dengan tingkat risiko dan volatilitas yang sangat tinggi yang mencerminkan mafsadah. Ini menjadi daya tarik model investasi baru karena hanya mengikuti tren perkembangan pasar global yang jauh dari fungsi dan manfaat mata uang dalam perspektif ekonomi Islam. (Wartoyo and Haerisma, 2022). Mata uang crypto yang beredar pada saat ini masih memiliki berbagai permasalahan. Permasalahan tersebut akan menyebabkan permasalahan yang lebih besar nantinya, adapun permasalahan yang terdapat pada crypto adalah spekulasi yang tinggi, volatilitas dan tidak keseimbangan didalamnya dapat memunculkan ketidakjelasan ketika crypto di transaksikan. Kestabilan nilai merupakan salah satu syarat diperbolehkannya uang kartal, ketidakstabilan nilai karena tingginya volatilitas (Lahuri and Mumtaz, 2024). Cryptocurrency adalah mata uang digital yang ilegal tender dan/atau tidak sah, sahnya mata uang dalam syariah adalah diatur dan dikeluarkan oleh pemerintah (Al-Haddad 2018; Themajlis.info 2018; MUI 2021). Lanjut dari itu, harganya di pasaran sangat tidak stabil / memiliki risiko yang besar, dan sifatnya terdesentralisasi sehingga membuatnya anonim/ambiguitas, ketidakpastian/gharar (sehubungan dengan nilainya yang berfluktuasi), serta mudah digunakan untuk pencucian uang dan tujuan ilegal, seperti perjudian, menandatangani teroris dan lain-lain (Fauzi *et al.*, 2022).

Cryptocurrency juga dapat digunakan untuk *Money laundering* yang artinya menyuap seseorang dengan kripto dimana kita hanya memberi rumus pada suatu oknum tanpa perlu adanya bukti seperti transfer pada umumnya. Jika melihat dari kepentingan negara, masyarakat, serta perlindungan konsumen, maka kita tidak bisa melihat hanya dari sisi pendapatan dan kemudahannya saja. Maka hal inilah yang menjadi perhatian para ulama mengenai plus dan minus dari cryptocurrency itu sendiri. (Shofiyah and Kurniawan, 2020)

Kesimpulan

Dari perspektif lima prinsip utama maqasid syariah (*kulliyat al-khamsah*), cryptocurrency memiliki potensi untuk mendukung perlindungan harta (*hifdz al-mal*) melalui efisiensi, transparansi, dan keamanan transaksi, namun juga menghadirkan risiko terhadap perlindungan harta melalui volatilitas dan potensi penyalahgunaan. Berdasarkan tingkatan masalah, cryptocurrency saat ini lebih tepat dikategorikan sebagai kebutuhan hajiyat (sekunder) atau tahsiniyyat (tersier) dalam sistem keuangan, belum mencapai tingkat daruriyyat (primer), namun itu juga perlu dengan regulasi yang baik dan tidak menggar prinsip-prinsip syariah.

Keseimbangan antara masalah (manfaat) dan mafsadah (kemudaratan) cryptocurrency perlu dipertimbangkan dalam konteks spesifik penggunaannya. Cryptocurrency yang digunakan sebagai aset digital dengan underlying asset yang jelas dan untuk tujuan yang sesuai dengan syariah dapat dianggap lebih selaras dengan maqasid syariah. Fatwa MUI yang menyatakan bahwa cryptocurrency haram sebagai mata uang namun halal sebagai komoditas jika memenuhi syarat tertentu mencerminkan pendekatan yang seimbang dalam mengevaluasi cryptocurrency dari perspektif syariah.

Daftar Pustaka

- Abidin, M. (2018) 'Metodologi Pemahaman Syari'ah (Analisis Muqaddimah Kitab al-Muwafaqat Karya Asy-Syatibi)', *YUDISIA : Jurnal Pemikiran Hukum dan Hukum Islam*, 8(2), p. 299. Available at: <https://doi.org/10.21043/yudisia.v8i2.3241>.
- Abubakar, A., Suarning and Zubair, M.K. (2023) 'Analisis Maqashid Syariah pada Perkembangan Investasi Cryptocurrency di Indonesia', *Economics and Digital Business Review*, 5(1), pp. 373–383.
- Akbar, M.F. and Rusyana, A.Y. (2022) 'Pemikiran Ekonomi Ibnu Taimiyah Dan Asy-Syatibi Dihubungkan Dengan Maqashid Al-Syari'Ah', *Al Hisab: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), pp. 1–15. Available at: <https://doi.org/10.59755/alhisab.v2i2.86>.

- Arif, M. *et al.* (2024) 'Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Penerapan Maqosid Syariah Dalam Pembentukan Hukum Era Digital: Regulasi Cryptocurrency', *Al-Mustla: Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman dan Kemasyarakatan Volume*, 6(2), pp. 298–310. Available at: <https://doi.org/10.46870/jstain.v6i2>.
- Astutik, E.D. and Ghozali, M.L. (2022) 'Cryptocurrency Sebagai Mata Uang, Komoditas, dan Instrumen Investasi Dalam Perspektif Sad Dzariah', *AL-MANHAIJ: Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam*, 4(2), pp. 699–706. Available at: <https://doi.org/10.37680/almanhaj.v4i2.2004>.
- Dede Nurwahidah, Yadi Janwari and Dedah Jubaedah (2024) 'Konsep Pemikiran Ekonomi dan Maqashid Syariah Perspektif Imam Al-Syathibi', *MAMEN: Jurnal Manajemen*, 3(3), pp. 175–189. Available at: <https://doi.org/10.55123/mamen.v3i3.3918>.
- Dewi, S. and Rodiah, I. (2023) 'Penggunaan, Hukum Islam Terhadap Cryptocurrency Sebagai Alat Pembayaran Zakat', *Jurnal Kajian Hukum Islam dan Hukum Ekonomi Islam*, 7(2).
- Fauzi, M. *et al.* (2022) 'Mata Uang Digital (Cryptocurrency): Apakah Statusnya Memenuhi Kriteria Harta (Maal) dan Mata Uang Dalam Islam?', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah : AICONOMIA*, 1(2), pp. 72–87. Available at: <https://doi.org/10.32939/acm.v1i2.2420>.
- Habibi, M.W., Izza, L.N. and Thalita, R. (2023) 'Transaksi Pembayaran Melalui Cryptocurrency Dalam Perspektif Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan Nahdlatul Ulama (NU)', *Komparatif: Jurnal Perbandingan Hukum dan Pemikiran Islam*, 3(1), pp. 45–67. Available at: <https://doi.org/10.15642/komparatif.v3i1.1928>.
- Kurniawan, A. and Hudafi, H. (2021) 'Konsep Maqashid Syariah Imam Asy-Syatibi Dalam Kitab Al-Muwafaqat', *al Mabsut*, 15(1), pp. 29–38.
- Lahuri, S. bin and Mumtaz, A.F. (2024) 'Criptocurrency Menurut Kaidah Sadd Adz-Dzari'ah', *MAQASID: Jurnal Studi Hukum Islam*, 13(1), pp. 44–58. Available at: <http://journal.um-surabaya.ac.id/index.php/Maqasid>.
- Mansyur, Z. (2020) 'Implementasi Teori Maqashid Syari'Ah Asy-Syatibi Dalam Muamalah Kontemporer', *Jurisdictie: Jurnal Hukum dan Syariah*, 11(1), pp. 67–92. Available at: <https://doi.org/10.18860/j.v11i1.7675>.
- Mardi, M. (2021) 'Cryptocurrency Technology of Litecoin for Investment and Business Transactions Based on Islamic Law Perspective', *Syaikhuna: Jurnal Pendidikan dan Pranata Islam*, 12(2), pp. 197–209. Available at: <https://doi.org/10.36835/syaikhuna.v12i2.5132>.
- Shofiyah and Kurniawan, R.R. (2020) 'Cryptocurrency dalam Tinjauan Ekonomi Islam Shofiyah', *Ulumul Qur'an: Jurnal Ilmu Al-Qur'an dan Tafsir Volume*, 10(10).

Wartoyo and Haerisma, A.S. (2022) 'Cryptocurrency in The Perspective of Maqasid Al-Shariah: A Critical Analysis of the Mafsadah (Harm) and the Maslahah (Benefit) of Cryptocurrency Cryptocurrency', *Jurnal AFKARUNA*, 18(1), pp. 111–138. Available at: <http://repository.syekhnurjati.ac.id/8060/>.

Zatadini, N. and Syamsuri, S. (2018) 'Konsep Maqashid Syariah Menurut Al-Syatibi Dan Kontribusinya Dalam Kebijakan Fiskal', *AL-FALAH: Journal of Islamic Economics*, 3(2), p. 1. Available at: <https://doi.org/10.29240/alfalah.v3i2.587>.

<https://www.antaranews.com/berita/4369235/ojk-jumlah-investor-aset-kripto-di-indonesia-capai-209-juta>

